



**P E N E T A P A N.**

Nomor : 877/Pdt.P/2023/PN. Sby.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 877/Pdt.P/2023/PN. Sby. Atas nama Pemohon ;

**NIO GIOK TIEN**, Tempat dan Tanggal Lahir : Jombang, 29 November 1954,

Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kapasari 87 RT/RW 002/004 Kel. Kapasan Kec. Simokerto Surabaya.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

Telah membaca surat-surat bukti dalam berkas Permohonan ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tertanggal 19 Mei 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Mei 2023, dibawah Daftar Nomor: 877/Pdt.P/2023/PN. Sby., yang pada permohonannya mengajukan Permohonan Perbaikan Nama;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap dipersidangan sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan mencabut surat permohonannya dan menyerahkan surat pencabutan permohonan perkara No. 877/Pdt.P/2023/PN. Sby. tertanggal 08 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Pemohon tersebut merupakan hak Pemohon sepenuhnya dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, sehingga pemeriksaan perkara tersebut, tidak dapat dilanjutkan dan harus dinyatakan dicabut dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara permohonan tersebut diatas, dari register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, akan Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara **Nomor : 877/Pdt.P/2023/PN.Sby.**, harus dinyatakan dicabut ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya agar perkara tersebut diatas dicoret dari Register perkara permohonan yang sedang berjalan ;
4. Membebankan biaya perkara permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

**Demikianlah**, ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal : **08 Juni 2023**, oleh **Arlandi Triyogo, SH., MH.** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 877/Pdt.P/2023/PN. Sby., tanggal 23 Mei 2023. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Sjahrizal, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti:

Hakim :

**Sjahrizal, SH., MH.**

**Arlandi Triyogo, SH., MH.**

Perincian biaya-biaya :

-	Biaya PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-	Biaya Proses (ATK Perkara)	Rp. 60.000,-
-	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
-	Redaksi	Rp. 10.000,-
-	Materai	Rp. 10.000,- +
J u m l a h.....		Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).-

Halaman. 2 Penetapan No. 877/Pdt.P/2023/PN.Sby.